

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Fatmawati No 161 Lopait Tuntang, 50773, Telepon 0298-3436177 - Faks 0298-3436177
Website : dpmpstpsamarangkab.com - Email : dpmpstpkabsmg@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33222505006423

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Memberi Izin kepada:

Nama : Afifah Kurniawati
Tempat/ Tanggal Lahir : Kab Semarang, 30 Juni 1992
Alamat Rumah : jonggrangan rt 01 rw 07 ngrapah banyubiru, Desa/Kel. Ngrapah, Kec. Banyubiru, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Perawat Vokasi
Alamat Praktik : KLINIK UTAMA RAWAT INAP SARI MEDIKA, Jl. Jenderal Sudirman No 38 Kec. Ambarawa Desa/Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : XB00000808920763

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SEMARANG



HETTY SETIORINI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat 1
NIP. 197105211998032002

Tembusan :
Bupati Semarang
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Semarang